

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus tercapai (Sheina dkk, 2010). Berdasarkan UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud adalah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial serta ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2009).

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk mencapai hidup yang sehat serta memiliki peranan penting untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, mendefinisikan rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan perawatan secara rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Salah satu bagian dari rumah sakit adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang berfungsi sebagai bagian untuk menyelenggarakan kegiatan kefarmasian di rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit bertanggung jawab dalam penggunaan obat

yang aman dan efektif. Tanggung jawab itu meliputi seleksi, pengadaan, penyimpanan, penyiapan obat kepada pasien dan distribusi obat (Siregar, 2003).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, menjelaskan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit juga dipergunakan untuk pelayanan langsung terhadap pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Untuk mencapai standar pelayanan kefarmasian tersebut, rumah sakit perlu memperhatikan pada tahap pengelolaan obat. Pengelolaan obat terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat (Aziz dkk., 2005). Pengelolaan obat tahap penyimpanan merupakan bagian penting dalam memelihara mutu obat-obatan, mengurangi resiko kerusakan, mengoptimalkan dan menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab serta memberikan informasi terhadap kebutuhan obat yang akan datang (Aditama, 2003). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menjelaskan dalam

pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan pasal 98 harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat serta pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pedaran obat.

Penyimpanan sediaan farmasi di Gudang Rumah Sakit dengan benar akan mempengaruhi keamanan serta efektivitas pengobatan. Penyimpanan obat yang tidak benar dapat menyebabkan pasien keracunan obat akibat meminum obat yang salah atau rusak. Kesalahan penyimpanan obat juga menyebabkan pasien salah meminum obat karena penataan yang tidak sesuai. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang standar pelayanan farmasi di Rumah Sakit, menjelaskan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Keselamatan pasien adalah hal yang harus di jaga dalam pelayanan kesehatan. Pasien harus mendapat jaminan keselamatan yaitu terhindar dari berbagai kesalahan medis maupun kejadian yang tidak diharapkan selama mendapatkan pelayanan dan perawatan di lembaga pelayanan kesehatan (Koentjoro, 2007). Dampak negatif yang diakibatkan penyimpanan obat yang tidak baik, tidak hanya kepada pasien, melainkan berdampak kepada rumah sakit itu sendiri. Obat yang kadaluarsa atau rusak akan mempengaruhi pendapatan rumah sakit, yaitu kerugian.

Penyimpanan sediaan farmasi yang baik dan benar harus dilakukan agar terhindar dari kerugian bagi pasien maupun rumah sakit serta dapat meminimalisir pembuangan obat karena rusak maupun kadaluarsa.

Hal tersebut sesuai dengan surat Al-Isro' ayat 26-27 yang berbunyi :

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur – hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang - orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS.Al-Isro' 26-27).

Permenkes No.72 Tahun 2016 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyimpanan obat antara lain dibedakan menurut bentuk, jenis, suhu, kestabilan, mudah tidaknya terbakar, serta tahan tidaknya terhadap cahaya. Persyaratan yang telah ditetapkan tersebut harus disertai dengan sistem informasi guna menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan.

Peneliti, berdasarkan latar belakang tersebut ingin mendapatkan gambaran tentang penyimpanan sediaan farmasi di Gudang Farmasi Rumah sakit Syuhada' Haji Kota Blitar Provinsi Jawa Timur berdasarkan Permenkes No.72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan gambaran tentang penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan indikator-indikator. Mengingat penyimpanan sediaan farmasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran penyimpanan sediaan farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Syuhada' Haji Kota Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit?
2. Bagaimana gambaran indikator-indikator penyimpanan sediaan farmasi khususnya *Turn Over Ratio* (TOR), persentase nilai obat rusak atau kadaluarsa, persentase stok mati dan sistem penataam Gudang berdasarkan Pudjaningsih 1996 di Gudang Farmasi Rumah Sakit Syuhada' Haji Kota Blitar?

C. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Nurul Qiyaam (2016)	Evaluasi Managemen Penyimpanan Obat di Gudang Obat Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur	Data yang didapat adalah bahwa penyimpanan sediaan farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono sudah baik dan benar sesuai dengan 5 indikator pengelolaan obat
2	Wirawan (2015)	Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Hasil yang didapat adalah penyimpanan sediaan farmasi di RSUD Banyumas belum sesuai dengan SK Menkes Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004. Sedangkan indikator penyimpanan sudah menunjukkan baik dan efisien.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Qiyaam dan Wirawan adalah pada tempat, waktu dan indikator penelitiannya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Syuhada' Haji Kota Blitar bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran penyimpanan sediaan farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Syuhada' Haji Kota Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

2. Mengetahui hasil gambaran indikator-indikator penyimpanan sediaan farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Syuhada' Haji Kota Blitar berdasarkan Pudjaningsih 1996 meliputi:
 - a) *Turn Over Ratio* (TOR)
 - b) Persentase nilai obat rusak atau kadaluarsa
 - c) Persentase stok mati
 - d) Sistem penataan gudang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar dapat digunakan sebagai gambaran dalam meningkatkan manajemen penyimpanan sediaan farmasi.
2. Bagi peneliti agar mendapatkan pengalaman dan pemahaman lebih dalam penyimpanan sediaan farmasi di rumah sakit.
3. Dapat memberikan gambaran bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa.